



PUTUSAN

Nomor :13/Pid.B/2017/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada Peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **Muhammad Jain als Jen bin Jamidin**
Tempat lahir : Melak (Kaltim);-----
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 04 November 1972;-----
Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Kampung Tator Gg.Mayora II RT.
37 Ds.Singa Gembara Kec.Sangatta Uta-
ra Kab.Kutai Timur;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMU;-----

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 23 Oktober 2016 Nomor Pol: Sp.Kap/105/X/2016/Reskrim sejak tanggal: 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 24 Oktober 2016;-----
2. Penyidik tanggal 24 Oktober 2016 Nomor Pol: Sp.Han /87/X/2016/Reskrim sejak tanggal: 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal: 12 November 2016;-----
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 09 November 2016 Nomor:B-2307/Q.4.20/Ep/11/2016, sejak tanggal: 13 November 2016 sampai dengan tanggal: 22 Desember 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal: 22 Desember 2016, Nomor: 1921/ Q.4.20/Ep.2/12/2016, sejak tanggal : 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 06 Januari 2017, Nomor: 12/Pid/2017/PN.Sgt, sejak tanggal: 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal: 04 Februari 2017 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bekal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 1 dari 35 Putusan No 13/Pid.B/2017/PN.Sgt



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 30
Januari 2017 Nomor: 46/Pid/2017/PN.Sgt sejak tanggal 05
Februari 2017 sampai dengan tanggal: 05 April;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke
persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-
08/Sgt/Ep.1/12/2016 tertanggal 23 Desember 2016 yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN Kesatu

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN**
bersama dengan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS**
(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan **Sdr. AKBAR**
(DPO) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 hingga bulan
September 2016 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Soekarno Hatta desa
Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.Kutai Timur dan Jln. Poros
Kabo Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai
Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
dan dilakukan secara berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa
dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 September 2016
sekitar jam 11.00 wita di Jl. Soekarno Hatta desa Singa Gembar
Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, pada saat petugas dari Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kutim melakukan pengecekan
terhadap barang LPJU (Lampu Penerangan JalanUmum) berupa



Solar sell, Panel, Baterai (Accu) serta BCR yang telah di pasang di median tengah jalan sepanjang jalan Soekarno hatta telah hilang hal tersebut sudah terjadi berulang kali;-----

- Bahwa cara **terdakwa** melakukan pengambilan komponen solar cell (panel surya) tersebut adalah **terdakwa** memanjat tiang penerangan jalan yang ada terpasang solar cell (panel surya) kemudian **terdakwa** melepaskan baut – baut yang mengikat komponen solar cell (panel surya) tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 in yang selanjutnya komponen yang terlepas tersebut **terdakwa** jatuhkan ke bawah (tanah) dan kemudian **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** memungutinya dan mengumpulkannya ke dalam kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang **terdakwa** bersama dengan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** bawa;-----
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** serta **Sdr. AKBAR (DPO)** telah melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa ijin tersebut sejak Bulan Juni 2016 sekira Jam 04.00 wita yang dilakukan di sepanjang jalan Kabo Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur dan yang ada di Median jalan Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur serta **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN, saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** juga melakukannya di Jl. Sukarno Hatta Desa Singa Gembara Kec. Sangata Utara Kab Kutai Timur, yang mana pencurian tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang kali sebagai berikut :-----
- Bahwa **Terdakwa** melakukannya bersama **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa**



berkas perkara terpisah) sebanyak 8 (delapan) kali pengambilan dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** mengambil barang berupa ACCU sebanyak 2 (dua) Buah pada saat itu yang membuka dan melepas ACCU dari tempatnya **saksi MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** membantu mengangkat accu tersebut dari bawah;-----
2. Sehari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** mengambil barang berupa ACCU sebanyak 4 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas ACCU dari tempatnya **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** membantu mengangkat accu tersebut dari bawah;-----
3. 3 (tiga) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.30 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa Panel Solar Cell sebanyak 2 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas Panel Solar Cell dari tempatnya **saksi EZHA RAMADHAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah) dan terdakwa membantu mengangkat Panel solar Cell tersebut dari bawah;-----

4. 2 (dua) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa Panel Solar Cell sebanyak 2 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas Panel Solar Cell **saksi MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** membantu mengangkat Panel solar Cell tersebut dari bawah;-----

5. 5 (lima) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 02.00 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa ACCU sebanyak 4 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas accu dari tempatnya **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** membantu mengangkat accu tersebut dari bawah;-----

6. 8 (delapan) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03 .30 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa Panel Solar Cell sebanyak 4 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas Panel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bekal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar Cell dari tempatnya adalah **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** dan **terdakwa** membantu mengangkat Panel solar Cell tersebut dari bawah termasuk **Sdr. Akbar (DPO)** membantu mengangkat barang tersebut untuk diangkut;-----

7. 2 (dua) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wita tepatnya di Median Jalan Sukarno Hatta Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa Panel Solar Cell sebanyak 2 Buah pada saat itu yang membuka dan melepas Panel Solar Cell dari tempatnya adalah **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** sedangkan **terdakwa** membantu mengangkat Panel solar Cell tersebut dari bawah;-----

8. 3 (tiga) Hari kemudian Pada Hari, tanggal lupa Pada Bulan Juni 2016 sekira jam 03.00 wita tepatnya di Pinggir Jalan Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur barang yang **Terdakwa** dan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** ambil berupa Panel Solar Cell sebanyak 1 (satu) buah pada saat itu yang membuka dan melepas Panel Solar Cell dari tempatnya adalah **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa berkas perkara terpisah)** sedangkan **terdakwa** membantu mengangkat Panel solar Cell tersebut dari bawah;-----

- Bahwa adapun komponen solar cell (panel surya) yang diambil berupa: -----



- Aki ukuran 100 Ampere warna hitam (merk KANSAI) dan putih (merk TUBO), bahwa **terdakwa** telah lupa berapa jumlah aki yang diambil tersebut;-----
- Papan panel solar cell ukuran 160 cm x 80 cm, ukuran 180 cm x 100 cm, ukuran 100 cm x 80 cm dan ukuran 160 cm x 50 cm. Bahwa **terdakwa** telah lupa berapa masing – masing jumlah papan panel yang diambil tersebut, adapun secara keseluruhan **terdakwa** telah mengambil ±sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;-----
- Bahwa awalnya **terdakwa** karena terhimpit permasalahan ekonomi **terdakwa** mendapat saran dari **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. AKBAR (DPO)** untuk mengambil komponen solar cell yang terpasang di tiang penerangan jalan karena komponen – komponen tersebut dapat dijadikan uang apabila dijual, kemudian **terdakwa** diberitahu oleh **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. AKBAR (DPO)** cara mengambil komponen – komponen tersebut, yang selanjutnya **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN** bersama dengan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. AKBAR (DPO)** mulai mengambil komponen solar cell yang terpasang di tiang penerangan jalan yang berada di sepanjang ruas jalan Soekarno Hatta dan ada juga di tiang penerangan jalan yang berada di ruas jalan poros Kabo secara berulang – ulang, adapun barang yang **terdakwa** ambil tersebut dijual kepada warga dengan cara **terdakwa** tawarkan dari rumah ke rumah dengan cara memberitahu kepada warga bahwa barang yang **terdakwa** jual tersebut adalah barang baru dari tempatnya bekerja dan sedang promo sehingga dijual dengan harga di bawah pasaran, bahwa sebelum **terdakwa** jual barang barang tersebut **terdakwa** bersihkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan ke dalam kemasan (bungkus)



sehingga tampak seperti baru, yang selanjutnya barang tersebut banyak peminatnya sehingga banyak warga yang pesan:-----

- Bahwa maksud dan tujuan **terdakwa** mengambil komponen solar cell (panel surya) tersebut untuk dimiliki selanjutnya dijual dan keuntungannya digunakan untuk keperluan pribadi;-----
- Bahwa komponen Solar Cell (panel Surya) yang **terdakwa** ambil tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan terdakwa mengambilnya tidak meminta ijin (tanpa sepengetahuan) dari pemilik komponen Solar Cell tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN** tersebut Pemkab Kutai Timur selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU Kedua

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN** bersama dengan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2015 hingga bulan September 2016 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Soekarno Hatta desa Singa Gembar Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dan Jln. Poros Kabo Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekitar jam 11.00 wita di Jl. Soekarno Hatta desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, pada saat petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab. Kutim melakukan pengecekan



terhadap barang LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) berupa Solar sell, Panel, Baterai (Accu) serta BCR yang telah di pasang di median tengah jalan sepanjang jalan Soekarno hatta telah hilang hal tersebut sudah terjadi berulang kali;-----

- Bahwa cara **terdakwa** melakukan pengambilan komponen solar cell (panel surya) tersebut adalah **terdakwa** memanjat tiang penerangan jalan yang ada terpasang solar cell (panel surya) kemudian **terdakwa** melepaskan baut – baut yang mengikat komponen solar cell (panel surya) tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 12 in yang selanjutnya komponen yang terlepas tersebut **terdakwa** jatuhkan ke bawah (tanah) dan kemudian **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** memungutinya dan mengumpulkannya ke dalam kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang **terdakwa** bawa;-----

- Bahwa komponen Solar Cell (panel Surya) yang **Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN** bersama dengan **saksi EZHA RAMADHAN Als REZHA Bin JOHANIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **Sdr. AKBAR (DPO)** jual kepada warga antara lain;-----

- Aki hitam seharga Rp 300.000 s/d Rp 500.000;-----
- Aki putih seharga Rp 700.000,-----
- Papan panel solar cell ukuran LK 100 cm x 80 cm seharga Rp 700.000 s/d Rp 1.000.000,-;-----
- Papan panel solar cell ukuran LK 160 cm x 50 cm seharga Rp 1.500.000,-----
- Papan panel solar cell ukuran LK 160 cm x 80 cm seharga Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000;-----
- Papan panel solar cell ukuran LK 180 cm x 100 cm seharga Rp 1.000.000,- (karena pecah);-----
- Unit controller saya jual satu paket dengan aki dan papan panel solar cell yaitu Rp. 1.800.000 s/d Rp 2.500.000,-----



- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut Pemkab Kutai Timur selaku korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua belas) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 158 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
- 7 (tujuh) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 138 cm dan lebar \pm 68 cm;-----
- 4 (empat) buah panel solar sell dengan ukuran \pm 100 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
- 3 (tiga) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 120 cm dan lebar \pm 67 cm;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 155 cm dan lebar \pm 100 cm;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol KT-7998-AE;-----
- 12 (dua belas) buah baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu;-----
- 13 (tiga belas) buah baterai accu merk Kansai warna hitam;-----
- 2 (dua) buah baterai accu merk haze warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu;
- 2 (dua) buah Baterai accu merk GS astra warna hijau;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 97 cm dan lebar \pm 79 cm;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 145 cm dan lebar \pm 67 cm;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. ASRAN LAODE;-----
2. HARIS ARFANDI MADURATNADI;-----
3. BONGGA LOSONG;-----
4. JAILANI;-----
5. AGUS RIZAL FADLIYAN;-----
6. DEKO HARIYADI;-----
7. KRISTI HERMAWANTI;-----
8. MARDLIYAH;-----
9. KINANTI DERI TANTIANI;-----
10. EZHA RAMADHAN;-----

Yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **ASRAN LAODE**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai staff di bagian Bina Marga;-----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kehilangan (Lampu Penerangan Jalan Umum) berupa Solar sell, Panel, Baterai (Accu) serta BCR yang telah dipasang di median tengah jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 28 September 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika mendapatkan laporan dari rekan kerja saksi yaitu saksi Haris Arfandi yang sedang melakukan pengecekan terhadap barang LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum);-----
- Bahwa pemilik barang berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya tersebut adalah Pemkab Kutai Timur;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap aset aset milik Pemkab Kutai Timur yang telah hilang tersebut berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya,



setelah dilakukan penghitungan mengalami kerugian materiil atas barang tersebut berikut biaya pemasangannya sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. HARIS ARFANDI MADURATNADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah PNS yang bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai staff di bagian Bina Marga;-----
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya kehilangan (Lampu Penerangan Jalan Umum) berupa Solar sell, Panel, Baterai (Accu) serta BCR yang telah dipasang di median tengah jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa pemilik barang berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya tersebut adalah Pemkab Kutai Timur;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 28 September 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika sedang melakukan pengecekan terhadap barang LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum);-----
- Bahwa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya tersebut sudah dilepas dari tempatnya yang mana dengan cara dirusak;-----
- Bahwa sebelumnya telah terjadi kehilangan (Lampu Penerangan Jalan Umum) berulang kali baik itu di jalan Soekarno Hatta maupun daerah jalan Kabo Jaya;-----
- Bahwa telah terjadi 5 (lima) kali kehilangan yaitu pertama pada tanggal 01 Juni 2016 di Jl. Sukarno Hatta, kedua pada tanggal 14 Juni 2016 di Jl. Sukarno Hatta, ketiga pada tanggal 29 Juni 2016 di Jl. Kabo Jaya, keempat pada tanggal 08 Agustus 2016 di Jl. Sukarno Hatta dan kelima pada tanggal 28 September 2016 di Jl. Sukarno Hatta;-----
- Bahwa berdasarkan penghitungan terhadap aset aset milik Pemkab Kutai Timur yang telah hilang tersebut berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya,



setelah dilakukan penghitungan mengalami kerugian materiil atas barang tersebut berikut biaya pemasangannya sekitar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. BONGGA LOSONG

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar bulan September 2016, saksi telah melakukan pembelian barang berupa Baterai Accu dan panel solar sell dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jl. Pendidikan Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa 2 (dua) panel solar sell dan 2 (dua) baterai accu dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi bersedia membeli karena tetangga saksi sudah banyak membeli panel solar sell dan baterai dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa yang membuat saksi tertarik membeli barang berupa panel solar sell dan baterai accu tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar sell dan baterai accu untuk penerangan lampu rumah saksi karena belum ada jaringan listrik yang masuk dan melihat tetangga saksi sudah banyak memasang panel solar sell dari terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa panel solar sell dan baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 4. JAILANI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----



- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 saksi telah melakukan pembelian barang baterai Accu dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jl. Pendidikan Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan barang oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi tertarik membeli accu tersebut untuk digunakan penerangan lampu di rumah saksi karena masih selama ini menggunakan genset ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 5. **AGUS RIZAL FADLIYAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi telah melakukan pembelian barang berupa Baterai Accu dan panel solar sell dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Gg.Simono Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa satu panel solar sell dan satu baterai accu dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tertarik membeli barang berupa panel solar sell dan baterai accu tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar sell dan baterai accu untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa panel solar sell dan baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 6. DEKO HARIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi telah melakukan pembelian barang berupa Baterai Accu dan panel solar sell sebanyak dua kali dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Gg.Simono Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa satu panel solar sell dan satu baterai accu dengan harga Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tertarik membeli barang berupa panel solar sell dan baterai accu tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar sell dan baterai accu untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa panel solar sell dan baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 7. KRISTI HERMAWANTI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi telah melakukan pembelian barang berupa panel solar sell dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jalan Pendidikan Gg.Mansurin Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa satu panel solar sell dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tertarik membeli barang berupa panel solar sell tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar



sell untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;-----

- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa panel solar sell adalah dibeli dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 8. MARDLIYAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa sekitar bulan April 2016 saksi telah melakukan pembelian barang berupa baterai accu dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jalan Pendidikan Gg.Mansurin II Sangatta Utara Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa baterai accu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelumnya saksi telah memiliki panel solar berikut baterai accunya yang dibeli dari toko seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tertarik membeli barang berupa baterai accu tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan baterai accu sebagai pengganti yang sudah ada untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;-----
- Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 9. KINANTI DERI TANTIANI



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi telah melakukan pembelian barang berupa panel solar sell dan baterai accu dari terdakwa ketika berada di rumah saksi di Jalan Pendidikan Gg.Kresna Sangatta Utara Kutai Timur;-----
 - Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh terdakwa barang berupa satu panel solar sell dan baterai accu tersebut dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa saksi tertarik membeli barang berupa panel solar sell tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar sell dan baterai accu untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
 - Bahwa benar barang bukti berupa panel solar sell dan baterai accu adalah dibeli dari terdakwa;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 10. **EZHA RAMADHAN**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00-03.30 WITA saksi bersama terdakwa dan saudara Akbar telah mengambil barang berupa panel solar sell dan baterai accu yang berada di tiang lampu jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi mengambil panel solar sell dan baterai accu diajak oleh saudara Akbar;-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saudara Akbar telah melakukan pengambilan panel solar sell dan baterai accu sebanyak delapan kali dalam kurun waktu bulan Juni 2016 dengan rentang waktu antara pengambilan yang satu dengan yang lain hanya beberapa hari;-----



- Bahwa rata-rata barang yang didapat dari setiap kali melakukan pengambilan tersebut yaitu paling sedikit 2 (dua) buah panel solar sell berikut baterai accunya dan paling banyak 4 (empat) buah;-----
- Bahwa total baterai dan baterai accu yang telah diambil saksi bersama terdakwa dan saudara Akbar yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) buah;-----
- Bahwa saksi bertugas melepas baterai accu di tiang lampu dengan menggunakan pisau dan obeng dan membantu dari bawah untuk menerima panel solar sell yang sudah dilepas oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bertugas memanjat tiang lampu untuk melepas panel solar sell dan baterainya, sedangkan saudara Akbar bertugas ikut membantu melepas panel solar sell dan baterai accu serta menyiapkan peralatan kunci 12 serta kendaraan untuk mengangkut barang tersebut;-----
- Bahwa barang tersebut ditawarkan oleh terdakwa bersama saksi kepada warga yang rumahnya belum ada jaringan listrik yang mana masih menggunakan genset dengan pura-pura barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal sehingga warga percaya;-----
- Bahwa sebelum barang tersebut ditawarkan, terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar memberishkan terlebih dahulu barang tersebut sehingga tampak kelihatan seperti baru dan dimasukkan ke dalam plastik;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;-----
- Bahwa uang hasil penjualan panel solar sell dan baterai accu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi dan saudara Akbar yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Pemkab Kutai



Timur ketika mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 29 panel solar sell berbagai ukuran adalah yang diambil oleh terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 30 baterai accu berbagai merek adalah yang diambil oleh terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-7998-AE adalah digunakan untuk mengangkut panel solar sell dan baterai accu yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi dan saudara Akbar;-----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00-03.30 WITA terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah mengambil barang berupa panel solar sell dan baterai accu yang berada di tiang lampu jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil panel solar sell dan baterai accu diajak oleh saudara Akbar;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah melakukan pengambilan panel solar sell dan baterai accu sebanyak delapan kali dalam kurun waktu bulan Juni 2016 dengan rentang waktu antara pengambilan yang satu dengan yang lain hanya beberapa hari;-----
- Bahwa rata-rata barang yang didapat dari setiap kali melakukan pengambilan tersebut yaitu paling sedikit 2 (dua) buah panel solar sell berikut baterai accunya dan paling banyak 4 (empat) buah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total baterai dan baterai accu yang telah diambil terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) buah;-----
- Bahwa saksi Ezha Ramadhan bertugas melepas baterai accu di tiang lampu dengan menggunakan pisau dan obeng dan membantu dari bawah untuk menerima panel solar sell yang sudah dilepas oleh terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa bertugas memanjat tiang lampu untuk melepas panel solar sell dan baterainya, sedangkan saudara Akbar bertugas ikut membantu melepas panel solar sell dan baterai accu serta menyiapkan peralatan kunci 12 serta kendaraan untuk mengangkut barang tersebut;-----
- Bahwa barang tersebut ditawarkan oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan kepada warga yang rumahnya belum ada jaringan listrik yang mana masih menggunakan genset dengan pura-pura barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal sehingga warga percaya;-----
- Bahwa sebelum barang tersebut ditawarkan, terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar memberishkan terlebih dahulu barang tersebut sehingga tampak kelihatan seperti baru dan dimasukkan ke dalam plastik;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;-----
- Bahwa uang hasil penjualan panel solar sell dan baterai accu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Pemkab Kutai Timur ketika mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 29 panel solar sell berbagai ukuran adalah yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai informasi publik yang bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 20 dari 25 Putusan No 13/Pid.B/2017/PN.Sgt



Ramadhan dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa 30 baterai accu berbagai merek adalah yang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-7998-AE adalah digunakan untuk mengangkut panel solar sell dan baterai accu yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum dihukum sebelumnya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan (Requisitoir) tertanggal 08 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 12 (dua belas) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 158 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
 - 7 (tujuh) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 138 cm dan lebar \pm 68 cm;-----
 - 4 (empat) buah panel solar sell dengan ukuran \pm 100 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
 - 3 (tiga) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 120 cm dan lebar \pm 67 cm;-----



- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 155 cm dan lebar \pm 100 cm;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol KT-7998-AE;-----
- 12 (dua belas) buah baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu;-----
- 13 (tiga belas) buah baterai accu merk Kansai warna hitam;-----
- 2 (dua) buah baterai accu merk haze warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu; -----
- 2 (dua) buah Baterai accu merk GS astra warna hijau;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 97 cm dan lebar \pm 79 cm;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 145 cm dan lebar \pm 67 cm;-----

Dikembalikan kepada Pemkab Kutai Timur;-----

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD JAIN Als JEN Bin JAMIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa mohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa saksi Harris Effendi yang merupakan PNS yang bekerja di dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai staff di bagian Bina Marga mengetahui sehubungan adanya kehilangan (Lampu Penerangan Jalan Umum) berupa Solar sell, Panel,



- Baterai (Accu) serta BCR yang telah dipasang di median tengah jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa pemilik barang berupa LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) beserta perlengkapannya tersebut adalah Pemkab Kutai Timur;-----
 - Bahwa saksi Harris Effendi mengetahui hal tersebut pada tanggal 28 September 2016 sekitar jam 11.00 wita ketika sedang melakukan pengecekan terhadap barang LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum);-----
 - Bahwa pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00-03.30 WITA terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah mengambil barang berupa panel solar sell dan baterai accu yang berada di tiang lampu jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
 - Bahwa awalnya terdakwa mengambil panel solar sell dan baterai accu diajak oleh saudara Akbar;-----
 - Bahwa terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah melakukan pengambilan panel solar sell dan baterai accu sebanyak delapan kali dalam kurun waktu bulan Juni 2016 dengan rentang waktu antara pengambilan yang satu dengan yang lain hanya beberapa hari;-----
 - Bahwa rata-rata barang yang didapat dari setiap kali melakukan pengambilan tersebut yaitu paling sedikit 2 (dua) buah panel solar sell berikut baterai accunya dan paling banyak 4 (empat) buah;-----
 - Bahwa total baterai dan baterai accu yang telah diambil terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) buah;-----
 - Bahwa saksi Ezha Ramadhan bertugas melepas baterai accu di tiang lampu dengan menggunakan pisau dan obeng dan membantu dari bawah untuk menerima panel solar sell yang sudah dilepas oleh terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa bertugas memanjat tiang lampu untuk melepas panel solar sell dan baterainya, sedangkan saudara Akbar bertugas ikut membantu melepas panel solar sell dan baterai



accu serta menyiapkan peralatan kunci 12 serta kendaraan untuk mengangkut barang tersebut;-----

- Bahwa barang tersebut ditawarkan oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan kepada warga yang rumahnya belum ada jaringan listrik yang mana masih menggunakan genset dengan pura-pura barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal sehingga warga percaya;-----
- Bahwa sebelum barang tersebut ditawarkan, terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar membersihkan terlebih dahulu barang tersebut sehingga tampak kelihatan seperti baru dan dimasukan ke dalam plastik;-----
- Bahwa sekitar bulan September 2016, saksi Bongga Losong telah melakukan pembelian barang berupa 2 (dua) panel solar sell dan 2 (dua) baterai accu dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 saksi Jailani telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari terdakwa ;---
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi Agus Rizal telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah panel solar sell dan 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa ;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi Deko Hariyadi telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah panel solar sell dan 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi Deko Hariyadi telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah panel solar sell dan 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi Kristi Hermawanti telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah panel solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sell dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus lima puluh rupiah) dari terdakwa;-----

- Bahwa sekitar bulan April 2016 saksi Mardiyah telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 saksi Kinanti Deri Tantiani telah melakukan pembelian barang berupa 1 (satu) buah panel solar sell dan 1 (satu) buah baterai accu dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa warga tertarik membeli barang berupa panel solar sell tersebut karena kebetulan saksi sedang memerlukan panel solar sell dan baterai accu untuk penerangan lampu rumah saksi yang selama ini masih menggunakan genset;-----
- Bahwa warga tidak pernah curiga atas penawaran tersebut karena menurut terdakwa barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal;-----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;-----
- Bahwa uang hasil penjualan panel solar sell dan baterai accu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu Pemkab Kutai Timur ketika mengambil panel solar sell dan baterai accu tersebut;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 29 panel solar sell berbagai ukuran adalah yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 30 baterai accu berbagai merek adalah yang diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai sarana pertanggungjawaban publik terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang disampaikan. Hal 25 dari 25 Putusan No. 13/Pid.B/2017/PN.Sgt. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan dan saudara Akbar di tiang lampu penerangan jalan yang berada di Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi KT-7998-AE adalah digunakan untuk mengangkut panel solar sell dan baterai accu yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar;-----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu;-----
Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU;-----

Kedua Pasal 480 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu**



sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. BARANG SIAPA;-----
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;-----
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;----
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;-

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa **Muhammad Jain als Jen bin Jamidin** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 02.00-03.30 WITA bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah mengambil barang berupa panel solar sell dan baterai accu yang berada di tiang lampu penerangan jalan sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur. Terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah melakukan pengambilan panel solar sell dan baterai accu sebanyak delapan kali dalam kurun waktu bulan Juni 2016 dengan rentang waktu antara pengambilan yang satu dengan yang lain hanya beberapa hari. Rata-rata barang yang didapat dari setiap kali melakukan pengambilan tersebut yaitu paling sedikit 2 (dua) buah panel solar sell berikut baterai accunya dan paling banyak 4 (empat) buah. Total panel solar sell dan baterai accu yang telah diambil terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) buah. Terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu memanjat tiang lampu penerangan jalan kemudian melepas panel solar sell dan baterai accunya dengan menggunakan obeng dan kunci 12 yang sudah dibawanya. Kemudian barang tersebut diangkut oleh kendaraan untuk dibawa pulang. Oleh karenanya perbuatan tersebut menunjukkan terdakwa telah memindahkan penguasaan barang tersebut ke dalam tangannya. Barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik dari Pemkab Kutai Timur yang mana mempunyai nilai ekonomis dan telah menimbulkan kerugian materiil;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:-----

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);-----
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);-----
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);-----

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar mengambil barang berupa panel solar sell dan baterai accu milik Pemkab Kutai Timur di sepanjang Jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur telah dilakukan dilakukan secara sadar dan menghendaki adanya perbuatan tersebut. Yang mana kesengajaan terdakwa ditunjukkan dengan perbuatan terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar telah direncanakan sebelumnya yaitu di saat kondisi sepi dini hari dan telah mempersiapkan peralatan berupa obeng serta kunci 12 maupun kendaraan untuk mengangkut panel solar sell dan baterai accu tersebut. Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Pemkab Kutai Timur;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar mengambil barang tersebut untuk dijual agar memperoleh uang. Terdakwa bersama saksi Ezha Ramadha menawarkan barang tersebut kepada warga yang rumahnya belum ada



jaringan listrik yang mana masih menggunakan genset dengan pura-pura barang tersebut dari Samarinda yang mana langsung dari kapal sehingga warga percaya. Sebelum barang tersebut ditawarkan, terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar membersihkan terlebih dahulu barang tersebut sehingga tampak kelihatan seperti baru dan dimasukkan ke dalam plastik. Banyak warga yang tertarik untuk membelinya diantaranya saksi Bongga Losong, saksi Jailai, saksi Agus Rizal, saksi Deko Hariyadi, saksi Kristi Hermawanti, saksi Mardliyah dan saksi Kinanti Deri Tantiani. uang hasil penjualan panel solar sell dan baterai accu dibagi bertiga yaitu terdakwa, saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yang mana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari barang tersebut yang mempunyai hak atas penggunaan, penguasaan atau pun menikmati barang tersebut, padahal terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali karena ia bukanlah pemiliknya.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.4 Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar. Dalam hal ini terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar memiliki peran masing-masing yaitu saksi Ezha Ramadhan bertugas melepas baterai accu di tiang lampu dengan menggunakan pisau dan obeng dan membantu dari bawah untuk menerima panel solar sell yang sudah dilepas oleh terdakwa, sedangkan terdakwa bertugas memanjat tiang lampu untuk melepas panel solar sell dan baterainya, sedangkan saudara Akbar bertugas ikut membantu melepas panel solar sell dan baterai accu serta menyiapkan peralatan kunci 12 serta kendaraan untuk mengangkut barang tersebut. Oleh karenanya baik itu terdakwa maupun saksi Ezha Ramadhan dan



saudara Akbar telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya niat yang sama serta kesadaran akan kedudukan masing-masing seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;-----

Beberapa Perbuatan Sebagai Suatu Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa perbarengan (*samenloop/ concursus*) terdiri atas tiga macam yaitu:-----

1. perbarengan perbuatan tunggal (*eendaadse samenloop/ concursus idealis*);-----
2. perbarengan perbuatan jamak (*meerdadse samenloop/ concursus realis*);-----
3. perbarengan tindak pidana berlanjut (*voortgezette handeling*);--

Menimbang, bahwa perbarengan tindak pidana berlanjut terjadi biamana ada lebih dari suatu perbuatan pelaku namun perbuatan tersebut sejenis atau kulifikasi yang sama dan berasal dari niat yang sama. Selain itu pula jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;-----

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Ezha Ramadhan dan saudara Akbar yang melakukan pengambilan terhadap panel solar sell dan baterai accu di sepanjang jalan Soekarno Hatta Sangatta Kutai Timur telah dilakukan secara berkali-kali dalam waktu yang berbeda-beda yang mana perbuatan tersebut berasal dari niat yang sama. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak delapan kali dalam kurun waktu bulan Juni 2016 dengan rentang waktu antara pengambilan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama yaitu hanya beberapa hari;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa telah termasuk ke dalam perbarengan yaitu beberapa perbuatan sebagai suatu perbuatan berlanjut;-----

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana



dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 12 (dua belas) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 158 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
- 7 (tujuh) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 138 cm dan lebar \pm 68 cm;-----



- 4 (empat) buah panel solar sell dengan ukuran ± 100 cm dan lebar ± 80 cm;-----
- 3 (tiga) buah panel solar sell dengan ukuran panjang ± 120 cm dan lebar ± 67 cm;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang ± 155 cm dan lebar ± 100 cm;-----
- 12 (dua belas) buah baterai accu merk Zibo Tourch warna abu-abu;-----
- 13 (tiga belas) buah baterai accu merk Kansai warna hitam;-----
- 2 (dua) buah baterai accu merk haze warna hitam;-----
- 1 (satu) unit Baterai accu merk Zibo Tourch warna abu-abu;
- 2 (dua) buah Baterai accu merk GS astra warna hijau;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang ± 97 cm dan lebar ± 79 cm;-----
- 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang ± 145 cm dan lebar ± 67 cm;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan milik Pemkab Kutai Timur , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya Pemkab Kutai Timur;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol KT-7998-AE;-----

Oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut merupakan digunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang mana dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di jalan ;-----
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi Pemkab Kutai Timur;-----



Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Jain als Jen bin Jamidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai perbuatan berlanjut";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Jain als Jen bin Jamidin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 12 (dua belas) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 158 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
 - 7 (tujuh) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 138 cm dan lebar \pm 68 cm;-----
 - 4 (empat) buah panel solar sell dengan ukuran \pm 100 cm dan lebar \pm 80 cm;-----
 - 3 (tiga) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 120 cm dan lebar \pm 67 cm;-----
 - 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 155 cm dan lebar \pm 100 cm;-----
 - 12 (dua belas) buah baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu;-----
 - 13 (tiga belas) buah baterai accu merk Kansai warna hitam;-----
 - 2 (dua) buah baterai accu merk haze warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit Baterai accu merk Zibo Tournch warna abu-abu;



- 2 (dua) buah Baterai accu merk GS astra warna hijau;-----
 - 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 97 cm dan lebar \pm 79 cm;-----
 - 1 (satu) buah panel solar sell dengan ukuran panjang \pm 145 cm dan lebar \pm 67 cm;-----
- Dikembalikan kepada Pemkab Kutai timur;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol KT-7998-AE;-----
- Dirampas untuk negara;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Andreas P Maradona,S.H,M.H** dan **Nurachmat,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Hj.Erlynda,S.H,M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Harismand, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

Vici Daniel Valentino, S.H,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Andreas P Maradona,S.H,M.H

Nurachmat,S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj.Erlynda,S.H,M.Hum